
Pengelolaan Prioritas Belanja Dana Desa Abung Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jepriansyah*, Muhammad Saleh

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

[*jepriansyah133@gmail.com](mailto:jepriansyah133@gmail.com)

Abstract

This research aims to see the criteria for determining village fund spending in Abung Village and how the priority of Abung Village fund spending is Hulu Sungai Tengah Regency. Respondents in this study were six people who influenced the determination of village funds. This study uses the Analytical Hierarchy Process method. So the results obtained in this study are alternative criteria for the Village Potential RPJMDes and Village Problems influencing spending priorities. This shows the alternative criteria for selecting priority expenditure priorities for Village development, Village development empowerment 37.28%, Village development 36.80%, community development 18.92%, and Village administration 7%. It can be concluded that the most dominant in the research that has been done is Empowerment of Village Community Development worth 37,28%.

Keywords: Priority; Village Expenditure; AHP Method

Abstrak

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan untuk melihat apa yang menjadi kriteria untuk menentukan belanja dana desa di Desa Abung dan melihat bagaimana prioritas belanja dana Desa Abung Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Responden dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang berpengaruh terhadap penentuan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process*. Maka hasil yang didapatkan dalam penelitian ini berupa kriteria alternatif RPJMDes Potensi Desa dan Permasalahan Desa mempengaruhi dalam penentuan prioritas belanja. Hal ini menunjukkan kriteria alternatif preferensi pemilihan prioritas belanja Desa pemberdayaan pembangunan Desa 37,28%, pembangunan Desa 36,80%, pembinaan masyarakat 18,92% dan penyelenggaraan pemerintahan Desa 7%. Dapat disimpulkan yang paling dominan dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa senilai 37,28%.

Kata Kunci : Prioritas; Belanja Desa; Metode AHP

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang tahun 2014 pasal 71 yaitu keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Desa mempunyai alokasi dana yang akan disalurkan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.

Desa Abung Kecamatan Limpasu merupakan desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki anggaran dana desa yang luar biasa dalam membangun desa, berikut data anggaran Desa Abung :

Tabel 1

Dana Desa Abung Kab. HS

Tahun	Dana Desa	
2015	Rp	261.132.671
2016	Rp	592.174.000
2017	Rp	755.970.000
2018	Rp	662.791.000
2019	Rp	739.832.000
2020	Rp	719.043.000

Sumber : Sekdes Desa Abung Kab.HST

Anggaran dana desa harus sesuai dengan RPJMDes sehingga kepala desa terutama pada desa Abung dapat menyesuaikan dengan visi misi RPJMDes agar terarah dan sesuai dengan arah kebijakan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan desa terutama pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memakai data perubahan tahun 2020 sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang efektif demi kemajuan desa Abung. Penelitian ini memakai metode AHP untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa.

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 desa merupakan semua masyarakat yang memiliki batasan wilayah yang berguna untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan maupun masyarakatnya.

Dana Desa

Dana Desa merupakan pendapatan yang bersumber dari anggaran yang diterima oleh negara yang berguna untuk kepentingan desa. Dana desa Abung digunakan untuk kepentingan desa misalnya pembangunan untuk kepentingan desa.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Thomas (2013) pengelolaan dana desa yaitu suatu alur dalam organisasi yang terorganisasi serta terstruktur untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Belanja Desa

Belanja desa merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam suatu desa yang bertujuan untuk kepentingan desa agar bisa berkembang maupun untuk pembangunan desa seperti Desa Abung.

Prioritas Dana Desa

Prioritas dana desa merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk kepentingan desa sehingga kepentingan dana desa harus diutamakan.

Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode ini digunakan untuk merancang atau merumuskan prioritas berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga metode ini sangat banyak digunakan dan membantu.

Penelitian Terdahulu

M. Agus Salim (2018) berjudul Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sempang. Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa dana desa dan variabel terikatnya berupa pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik. Metode analisis deskriptif yang dipakai dalam penelitian

ini sehingga mendapatkan hasil desa Banyates dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.

Riska Apriliana (2017) berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Penelitian ini memakai metode analisis Model Miles dan Huberman serta memakai metode kualitatif deskriptif maka hasilnya dapat diketahui bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dan akuntabel namun secara fisik terdapat kendala berupa lambatnya pembuatan peraturan tentang alokasi dana desa.

Muhammad Rinaldi Aulia (2016) berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah berupa pengelolaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

METODE

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka metode yang dipakai yaitu Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) sedangkan data yang dipakai yaitu berupa wawancara, kuesioner, dokumentasi lapangan dan observasi. Lokasi yang dipakai peneliti yaitu Desa Abung Kecamatan Limpasu Kabupaten HST. Ruang lingkup yaitu objek yang diteliti sangat menarik dan mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai penelitian berupa wawancara, dokumentasi, observasi dan kuesioner.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini memakai teknik analisis data yaitu metode *Analytical Hierarchy Process* atau disebut juga AHP. Analisis ini dipakai untuk menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi sederhana.

HASIL DAN ANALISIS

Pengelolaan Prioritas Alokasi Belanja Dana Desa Abung Kabupaten HST

Tabel 2
Kriteria Geometris Rata-rata

Responden	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa
1	9	6	7
2	5	7	8
3	9	7	8
4	7	6	9
5	5	7	8
6	8	6	7
Jumlah	113400	74088	225792
Rata-rata	6.957216	6.48074	7.803416
Pembulatan	7	6	8

Pada 6 orang data di atas maka permasalahan desa merupakan rata-rata kriteria yang memperoleh nilai paling tinggi.

Tabel 3
Matrik Yang di Normalkan

KRITERIA	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa	Jumlah baris	Rata-rata (Vektor Prioritas)
RPJMDes	0.2857	0.3333	0.2727	0.8918	0.297
Potensi Desa	0.1429	0.1667	0.1818	0.4913	0.164
Permasalahan Desa	0.5714	0.5	0.5455	1.6169	0.539
					10,000

Pada data di atas didapatkan nilai RPJMDes senilai 0.297, potensi desa senilai 0.164 dan permasalahan desa senilai 0.539. Maka disimpulkan permasalahan desa yang paling tinggi diantara kriteria yang lain.

Tabel 4
Rasio Konsistensi

KRITERIA	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa	Jumlah baris		
RPJMDes	0.3333	0.2727	0.8918	3,01		
Potensi Desa	0.1667	0.1818	0.4913	3,00		
Permasalahan Desa	0.5000	0.5455	1.6169	3,01		
					9,02	
					Eigen Maks	0,01
					CI	0,0050
					CR	0,0086

Dapat diterima karena kurang dari 10%

Pemberdayaan masyarakat memperoleh nilai 0,3728 atau 37,28%, pembangunan desa memperoleh nilai 0,3680 atau 36,80%, pembinaan masyarakat senilai 0,1892 atau 18,92% dan penyelenggaraan pemerintahan Desa senilai 0,0700 atau 7%. Sehingga pemberdayaan masyarakat senilai 37,28% dijadikan prioritas di Desa Abung yang diikuti oleh pembangunan Desa senilai 36,80%.

Tabel 5
Hitungan Rata-Rata Geometrik Alternatif RPJMDes

Responden	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Masyarakat
1	3	9	8	7
2	7	3	6	5
3	4	8	7	6
4	3	5	9	7
5	3	6	9	7
6	3	6	7	9
Jumlah	2268	38880	190512	92610
Rata-rata	3.6247148	5.820421	7.5855497	6.7263012
Pembulatan	4	6	8	7

Pemberdayaan masyarakat memperoleh senilai 7,58, pembinaan masyarakat 6,72, Pembangunan desa 5,82 terakhir penyelenggaraan pemerintah desa senilai 3,62.

Tabel 6

Perangkingan Alternatif (Hasil Penjumlahan Dari Perkalian Setiap Bobot Alternatif Dengan Bobot Kriteria Yang Bersesuaian)

	RPJMDES	POTENSI DESA	PERMASALAHAN DESA			
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	0.07	0.07	0.07	0.30	0.070 0	
Pembangunan Desa	0.29	0.17	0.47	0.16	0.368 0	
Pemberdayaan Masyarakat	0.47	0.47	0.29	X	=	0.372 8
Pembinaan Masyarakat	0.17	0.29	0.17	0.54		0.189 2
						1,000

Yang dapat disimpulkan yaitu pemberdayaan masyarakat memperoleh nilai 37,28%, pembangunan desa senilai 36,80%, pembinaan masyarakat senilai 18,92% terakhir penyelenggaraan pemerintahan desa senilai 7%.

PENUTUP

Implikasi Hasil Penelitian

Belanja desa dijadikan sebagai prioritas di Desa Abung sehingga dapat diketahui bahwa paling dominan yaitu pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dipakai untuk desa Abung untuk meningkatkan kualitas pembangunan pada desa Abung. Untuk penentuan belanja desa dapat di pakai oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan terutama pada desa Abung.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa kendala yaitu umasih memakai 3 kriteria sehingga tidak dapat dikembangkan lebih luas lagi sehingga diharapkan peneliti yang akan datang dapat mengembangkan kriteria yang ada. Selain itu pola pikir pemerintah tentang belanja dana desa masih belum terbuka sehingga dana desa perlu dikembangkan lagi. Terakhir kendala peneliti yaitu kendala pada saat terjun kelapangan sebab sekarang masih dalam kondisi pandemi sehingga terbatasnya peneliti untuk lebih lama bertatap muka dengan responden untuk meneliti lebih dalam.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Perhitungan menggunakan metode AHP yang paling dominan berpengaruh terhadap penentuan prioritas belanja desa adalah Permasalahan desa: 0,54 atau sebesar 54%, selanjutnya yaitu kriteria RPJMDes: 0,30 atau 30%, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kriteria Potensi desa: 0,16 atau 16%.
2. Pemilihan prioritas belanja dana desa yaitu Pemberdayaan Masyarakat 37,28%, yang diikuti oleh Pembangunan Desa sebesar 36,80%, yang diikuti Pembinaan Masyarakat sebesar 18,92%, dan yang terakhir adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 7%.

Saran

Saran yang dapat disimpulkan dalam penelitian yaitu :

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah kriteria yang ada sehingga dapat lebih dikembangkan dan mendalami lagi mengenai dana desa. Sebab dalam penelitian ini hanya memakai tiga kriteria.
2. Untuk pemanfaatan dana desa terutama belanja desa harus lebih dikembangkan tidak hanya untuk belanja desa saja melainkan untuk kepentingan yang menunjang kepentingan desa

misalnya untuk pengembangan sumber daya masyarakat agar dapat meningkatkan ekonomi terutama pada desa Abung.

BIBLIOGRAPHY

- Apriliana, Riska (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/Riska Apriliana
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 20 Oktober
- Firdaus, I. H., Abdillah, G., & Renaldi, F. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik. Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016), 2016(Sentika), 440–445. <https://doi.org/10.1111/gcb.13996>
- Firdaus, M., Harmini, & M.A, F. (2011). *Aplikasi Metode Kuantitatif Untuk Manajemen Dan Bisnis*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Hafid, Risma (2017). Pemanfaatan Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Tangkep Tahun 2016. Retrieved from <file:///D:/BAHAN SKRIPSI/SKRIPSI RISMA 135>
- Kessa, Wahyudin. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal 19
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Rosalina, Okta (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/ 1209-2377-1-SM
- Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process, *Int. J. Services Sciences*, Vol. 1, No. 1, 2008.